

BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENJENAMAAN KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sarana untuk mencapai keuntungan kompetitif dalam meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata, serta memperkuat identitas lokal dan menghindari adanya eksklusivitas sosial, diperlukan suatu penjenamaan Kabupaten Tangerang;
- b. bahwa dalam rangka membangun citra positif sekaligus sebagai media promosi potensi Kabupaten Tangerang baik di dalam maupun di luar Daerah, perlu diciptakan suatu penjenamaan Kabupaten Tangerang yang dapat mewakili semangat serta karakteristik Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa untuk memberi kepastian hukum serta menjamin pemanfaatan, penggunaan, dan penerapan penjenamaan Kabupaten Tangerang dengan benar dan tepat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjenamaan Kabupaten Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJENAMAAN
KABUPATEN TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah unit kerja atau subordinat Perangkat Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
PENETAPAN DAN PEMANFAATAN PENJENAMAAN
KABUPATEN TANGERANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penjenamaan Kabupaten Tangerang.
- (2) Ragam bentuk, makna, huruf, warna, tata letak, dan penggunaan logo penjenamaan Kabupaten Tangerang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penjenamaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
 - c. BUMD;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. swasta.
- (2) Bentuk pemanfaatan penjenamaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dipergunakan untuk:
 - a. kegiatan resmi Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan resmi BUMD;
 - c. diseminasi promosi;

d. materi...

- d. materi promosi;
 - e. *merchandise*/suvenir; dan/atau
 - f. ornamen dan dekorasi.
- (3) Selain bentuk pemanfaatan penjenamaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjenamaan Kabupaten Tangerang dapat dimanfaatkan untuk bentuk pemanfaatan lain.
 - (4) Bentuk pemanfaatan penjenamaan Kabupaten Tangerang oleh masyarakat dan/atau swasta yang bersifat komersil harus mendapat rekomendasi tertulis dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
 - (5) Bentuk dan tata cara pemanfaatan penjenamaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/BUMD melakukan sosialisasi program dan kegiatan pemanfaatan penjenamaan Kabupaten Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 pada setiap kegiatan.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan penjenamaan Kabupaten Tangerang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemanfaatan penjenamaan Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. untuk BUMD dibebankan pada anggaran masing-masing BUMD.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

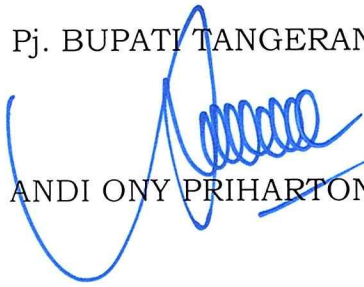
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Februari 2025

Pj. BUPATI TANGERANG,



ANDI ONY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 18 Februari 2025



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMA ATMAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PENJENAMAAN
KABUPATEN TANGERANG

RAGAM BENTUK, MAKNA, HURUF, WARNA , TATA LETAK, DAN
PENGUNAAN LOGO PENJENAMAAN KABUPATEN TANGERANG

A. Ragam Bentuk, Huruf, Makna, dan Warna

1. *Logotype*;

- Logotype* berbentuk tulisan “Kabupaten Tangerang”;
- Logotype* menggunakan *font sans serif* berwarna ungu dengan kombinasi tebal dan tipis; dan
- Tulisan “Kabupaten Tangerang” mempunyai makna menunjukkan sinergisitas dan kemapanan Daerah yang progresif menuju ke masa depan;

2. *Logogram*; dan

- Logogram* berupa penggambaran grafis dari tanaman *mangrove* berwarna ungu dengan transisi dan kombinasi warna hijau; dan
- Gambaran tanaman *mangrove* merupakan simbol progresif, kokoh, protektif, dan *diversity*;

3. *Tagline*.

- Tagline* berbentuk tulisan “gemilang”;
- Tulisan “gemilang” menggunakan huruf *style script handwriting*; dan
- Kata “gemilang” menunjukkan kedinamisan dan ditampilkan dengan warna emas menunjukkan kepercayaan diri dan mentalitas juara sekaligus semangat kompetitif unggulan.

B. Tata Letak dan Penggunaan

1. Tata Letak

a. Horizontal Logo



b. Vertikal Logo



c. Penggunaan





Color Codes

Digital Color Family

Purple

R: 176
G: 37
B: 131
#A72583

Green

R: 77
G: 175
B: 156
#4DAF9C

Gold

R: 197
G: 135
B: 14
#C5870E



Digital Color Family

PANTONE
PURPLE C
C: 0
M: 0.7807
Y: 0
K: 0.2667

PANTONE
3275C
C: 10000
M: 0
Y: 0.1508
K: 0.2980

PANTONE
871C
C: 0
M: 0.1136
Y: 0.4091
K: 0.4824

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI ONY PRIHARTONO